



**PENGADILAN AGAMA LOLAK
KELAS II**

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tahun 2025



pa.lolak.sulut@gmail.com



www.pa-lolak.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi}}{\text{Jumlah perkara diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

			adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Index Kepuasan Pencari Keadilan</i> Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Pesepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Lap. Semester dan Lap. Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan - Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

			berhasil seluruhnya,		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni). - Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jml Perkara yg diajukan harus diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang Diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung - gedung lainnya) - Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan

			• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dal IKU nya pengadilan.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang Ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Lap. bulanan dan Lap. tahunan